BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya apa yang telah dimiliki manusia berupa harta benda dan yang lainnya yang telah diberikan oleh Allah di bumi ini tidak semata-mata untuk dinikmati oleh perindividu, melainkan ada yang sifatnya dinikmati secara bersama-sama. Karena harta seseorang yang telah dimilikinya, terdapat juga milik orang lain. Maksud dari hal ini bukan berarti agama Islam melarang umatnya untuk menjadi kaya, akan tetapi ini adalah suatu sindiran bagi umat muslim agar memperdulikan antar sesama manusia yang ada disekitarnya. Hal demikian telah diberi contoh oleh nabi dan para sahabat terdahulu sebagai suri tauladan, namun oleh umat Islam hal ini tidaklah diperhatikan.¹

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan syari'at telah memberikan himbauan kepada umat manusia supaya harta benda itu tidaklah dinikmati dan dimiliki oleh individu-individu tertentu saja melainkan harus disama ratakan agar tecapainya keadilan ekonomi bagi seluruh manusia. Dalam surat *al-Hasyr* ayat 1 disebutkan;

¹ Misranto, Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013), 1.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Apapun fai'i yang Allah berikan pada Rasul-Nya (berupa harta) yang didapat dari masyarakat suatu daerah, maka itu adalah milik Allah SWT, rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, agar supaya harta itu tidaklah berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Dan apa yang telah Rasul diberikan kepadamu,maka ambillah, dan apa yang telah Ia larang untukmu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat keras dalam hukumannya.²

Berdasarkan penggalan ayat di atas telah jelas bahwasannya, hendaknya kekayaan yang kita peroleh itu tidaklah untuk dinikmati oleh diri sendiri, tetapi juga harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkan diantara kita. Prinsip yang telah disebutkan, yakni tentang adanya keadilan ekonomi ini terdapat pada sistem yang disebut dengan sedekah, zakat, infaq, hibah dan juga wakaf. Maka dari itu diharapkan wakaf yang termasuk dari salah satu insttrumen dalam kepedulian terhadap sosial terutama dalam perekonomian mampu berkontribusi sebagaimana mestinya.

Wakaf termasuk dari sekian jenis *tamlik* (harta atau hak milik yang diserahkan) dari seseorang kepada orang lain atau pada organisasi yang terpercaya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sarana kepentingan umat. Maka dari pada itu, manfaat wakaf sebenarnya sangat besar potensinya untuk kemaslahatan umat Islam. Ada beberapa ayat al-Qur'aan yang mendasari tentang wakaf, diantaranya yakni surat *Ali Imran* ayat 92,

.

² Q.S. Al-Hasyr (59):7

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Tidaklah kamu semua memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfaqkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa-apa yang kamu infaqkan maka sesungguh Allah mengetahuinya.³

Wakaf juga merupakan sebuah badan organisasi Islam yang berperan sangat urgen menurut catatan sejarah umat Islam dan juga perkembangan negara Islam di kawasan Timur Tengah. Wakaf memiliki perkembangan cukup baik dalam sejarah Islam dan merupakan salah satu lembaga Islam yang dalam satu sisi berimplementasi semata beribadah kepada Allah dan juga untuk memerankan peran sosial kemasyarakatan, pendidikan dan juga kesejahteraan.

Aset wakaf seperti tanah merupakan salah contoh harta yang pasif yang digunakan dalam membangun tempat ibadah, pemakaman dan kegunaan sosial-sosial lainnya belum dikelola dengan optimal seperti dipergunakan lahan untuk bertani atau berkebun dan kemudian penghasilannya digunakan untuk memenuhi biaya-biaya dalam mengelola sarana-sarana pendidikan. Dengan begitu, wakaf dapat mengimplementasikan tujuan secara ekonomisnya dalam suatu peran sebagai pilar dalam ekonomi Islam.⁴

Sebenarnya aset wakaf adalah benda tidak bergerak atau dikatakan benda mati, sehingga produktif atau tidak bukanlah karena harta tersebut, tetapi disebabkan pada pengelolaanya atau pada nazirnya. Banyak aset wakaf yang terbengkalai dan terlantar dikarenakan nazir kurang mampu dalam

.

³ Q.S. Ali Imran (3): 92

⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), 31.

memanfaatkannya, dan ada juga aset wakaf yang menjadi bernilai manfaat karena mendapatkan sentuhan tangan trampil pada pengelolaanya.⁵

Realita yang terjadi ditengah masyarakat, bahwa kebanyakan perwakafan yang umum di Indonesia itu berupa masjid, musala, pondok pesantren, madrasah, sekolah, makam, panti asuhan dan lain-lain. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan mayoritas wakaf yang ada kurang dimaksimalkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Kondisinya berbeda-beda ada yang penyebabnya adalah keadaan harta wakaf yang kurang cukup luas dan hanya mencukupi dimanfaatkan seperti apa yang telah diikrarkan oleh orang yang berwakaf. seperti untuk masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif.⁶

Berdasarkan data yang diberikan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 390.992 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia dengan luas sekitar 52.390,11 Ha, yang bersertipikat sekitar 60,51%. Untuk perinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

No	Wakaf	Jumlah	
1	Masjid	44.18%	
2	Mushala	28.43%	
3	Sekolah	10.68%	
4	Pesantren	3.58%	

⁵ Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), 26.

⁶ Mohammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 79.

5	Pemakaman	4.44%
6	Sosial lainnya	8.69%.

Sumber: Data Penggunaan Tanah Wakaf Di Indonesia.⁷

Adapaun wakaf produktif merupakan harta benda yang kekal keberadaanya dan tidak secara langsung dalam penggunaanya dalam mencapai tujuan. Akan tetapi dikembangkan terlebih dahulu dalam usaha untuk menghasilan sesuatu yang prodtif lalu hasil tersebut disalurkan untuk mencapai tujuan dari wakaf, seperti digunakan bertani, berkebun dan usaha-usaha lainnya.

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren dan yang lainnya, merupakan salah satu unsur yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan dan juga pengembangan lembaga. Baik untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, biaya pembenahan dan lain lain. Wakaf sebagai unsur dalam agama Islam yang mempunyai peran sosial dan juga ekonomi tentunya sangat cocok jika menjadi satu sumber dana dalam mengembangkan pendidikan Islam.⁸

Banyaknya lembaga pendidikan yang tersebar dan berada di atas tanah wakaf, sepertinya menjadi suatu keunikan tersendiri dalam permasalahan wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada Yasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Al-Falah adalah sebuah yayasan pendidikan yang berbasis Islam yang beridiri sejak tahun 1995 dan berada

_

⁷ "Data Tanah wakaf", *Siwak*, http://siwak.kemenag.go.id/index.php, diakses pada tanggal 25 November 2020.

⁸ Anifah Purbowanti, Dani Muntaha, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga pendidikan Islam Di Indonesia", *Ziswaf*, 2 (Desember, 2017), 211.

di atas tanah wakaf seluas 100.358 m². Bermodalkan tanah wakaf yang cukup luas, Al-Falah mendirikan berbagai sarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Hingga saat ini yayasan telah berkembang dan telah memiliki berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, seperti TPA, Madrasah Diniyah, SMP, SMA, dan SMK dengan santri berkisar 600 dan melibatkan 105 tenaga pengajar dan karyawan.

Sementara bila melihat pesantren lain yang dalam satu wilayah kecamatan seperti Pondok Pesantren Darussalam Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat, pesantren Al-Falah terlihat lebih berkembang. Pesantren yang berdiri sekitar tahun 2000 dengan luas wilayah 42.000 m² itu saat ini memiliki santri sekitar 400 dengan tenaga pengajar 20. Lembaga pendidikan yang ada yakni Madrasah Diniyah, SMP, dan SMK.

Diantara lahan wakaf yang dimiliki, ada yang dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan lembaga pendidikan, seperti pembangunan asrama santri, ruang belajar, tempat kursus dan lain sebagainya. Diantara pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh yayasan Al-Falah ada yang berupa perkebunan, pertokoan, penyewaan tempat bangunan, gedung walet dan usahausaha lainnya. Untuk lebih jelasnya kami paparkan sebuah data seperti berikut:

Tabel 1. 2 Data Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

		J
No	Nama Wakaf	Jumlah Unit/Luas
1	Kebun karet	20.000 m^2

2	Kebun sawit	50.000 m^2
3	Penangkaran sarang walet	336 m^2
4	Pertokoan	54 m^2
5	Dapur catering	96 m^2
6	Depo air minum	25 m^2
8	Sewa bangunan	96 m^2
9	Laundry	48 m^2

Sumber: Data Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah.⁹

Berdasarkan aset wakaf produktif berupa usaha-usaha yang telah di sebutkan di atas, yayasan Al-Falah memperoleh keuntungan untuk setiap bulannya. Keuntungan yang diperoleh kemudian dialokasikan untuk kepentingan yayasan, baik untuk pengembangan pendidikan ataupun pengembangan usaha milik yayasan, seperti biaya operasional, *bisyarah* para pengajar, pembangunan dan lain-lain. Berikut adalah data pemasukan dari usaha milik yayasan setiap tahun untuk priode tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 3
Data Laporan Pendapatan Yayasan Pondok-Pesantren AlFalah
Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten
Musi Banyuasin

No	Jenis Usaha	2017	2018	2019
1	Perkebunan	Rp. 90.500.000	Rp. 81.637.000	Rp. 109.419.00
2	Pertokoan	Rp. 68.640.000	Rp. 70.756.000	Rp. 80.550.000
3	Walet	Rp. 102.000.000	Rp. 126.000.000	Rp. 130.000.000
4	Catering	Rp.410.000.000	Rp. 440.000.000	Rp. 480.000.000
5	Laundry	Rp. 16.350.000	Rp. 18.000.000	Rp. 19.500.000
6	Air Minum	Rp. 70.050.000	Rp. 72.000.000	Rp. 74.000.000
7	Sewa	Rp. 17.500.000	Rp.18.000.000	Rp. 18.000.000
	Total	Rp. 775.040.000	Rp. 826.393.000	Rp. 912.469.000

Sumber: Data Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah.¹⁰

⁹ Dahlan Efendi, Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah, Babat Supat, 24 Februari 2021.

_

^{2021.}Dahlan Efendi, Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah, Babat Supat, 24 Februari 2021.

Merujuk dari data tersebut, maka penulis memilih Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai objek penelitian. Alasan yang mendasari adalah karena menurut peneliti pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh yayasan terbilang cukup produktif dan menarik untuk diteliti. Selain itu, dalam Kecamatan Babat Supat belum ada yayasan yang memiliki sistem pengelolaan wakaf produktif seperti yayasan Pondok Pesantren Al-Falah,

Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan dan juga fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan wakaf produktif dan peruntukannya untuk lembaga pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan judul "Peran Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin)".

B. Fokus Penelitian

Supaya mudah dalam mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut, maka permasalahan dasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin? 2. Bagaimana peran dari pengelolaan wakaf produktif terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan praktek pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- Untuk mengetahui peran dari pengelolaan wakaf produktif terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Kegunaan Penelitian

 Secara teoritis dapat menambah literatur mahasiswa dan juga pihak lain dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, khususnya dapat menambah khazanah keilmuan, selain itu juga dapat memberikan suatu gambaran mengenai pengelolaan wakaf peoduktif dan juga kegunaannya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai referensi dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perwakafan, terlebih dalam masalah pengelolaannya. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat diketahui perbandingan serta penerapan ilmu yang diperoleh di kelas perkuliahan dengan realita yang terjadi di lapangan.

b. Bagi akademik

Sebagai upaya dalam mendukung akademik dalam suatu program yakni mewancanakan tentang peningkatan mutu ilmu dan wawasan tentang Islam yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

c. Untuk lembaga pengelola wakaf

Sebagai rujukan dan tolak ukur kinerja lembaga dalam mengelola aset wakaf yang diperuntukkan untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan sebagai bahan inspirasi, komparasi, rujukan, dan telaah pustaka. Maka dari itu penelitian ini membutukan penelitian terdahulu yang selaras secara tematik, topik dan tajuk wacana.

- 1. Skripsi dengan judul "Peran Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pesantren Tebuireng Jombang", oleh Moch Irvan Nurandha (2018). Skripsi ini membahas bagaimana peran dari wakaf produktif dalam pengembangan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren Tebuireng telah berperan besar dalam pengembangan pesantren. Wakaf yang dikelola mayoritas adalah sawah, ada sebgaian kecil yaitu pekarangan dan gedung jasa boga. Adapun persamaan dengaan penelitian sekarang adalah samasama membahas tentang perwakafan dan juga focus pada peran wakaf produktif itu sendiri dalam mengembangkan pesantren. Mengenai perbedaan, penelitian ini dilakukan di Pesantren Tebuireng jombnag, Jawa Timur, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan dilaksanakan di Pesantren Al-Falah Musi Musi Banyuasin Sumatra Selatan.
- 2. Skripsi yang berjudul "Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf", oleh Zulfa Nur Kamila (2011). Skripsi ini membahas tentang mekanisme dalam menajemen mendayagunakan hasil dari harta wakaf. Hasil penelitian memberi informasi bahwasanya wakaf yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk masjid, musala, sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, pemakaman, aset wakaf yang dimiliki juga banyak yang dimanfaatkan dalam bentuk usaha yang kemudian hasilnya dapat diberikankan kepada yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin.

¹¹ Zulfa Nur Kamila, "Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf" (Theses, IAIN Walisongo, Semarang, 2011), 7.

Titik persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas masalah wakaf. Adapun perbedaanya adalah pada fokus penelitiannya, skripsi ini lebih cenderung dalam manajemennya sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada mekanisme pengelolaan dan dampaknya untuk lembaga pendidikan Islam.

- 3. Jurnal dengan judul "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", oleh Ahmad Furqon (2014). Penelitian ini membahas tentang modelmodel pembiayaan yang bisa diimplementasikan sebagai metodologi pengembangan wakaf tanah secara produktif, selain itu juga mencari bentuk pembiayaan yang efektif digunakan dalam wakaf tanah produktif. Penelitian ini mendapati model-model pembiayaan yang diimplementasikan sebagai pembiayaan dalam pengelolaan tanah wakaf. Pembiayaan yang sistemnya berbasis partisipasi dari masyarakat dan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah muntahiyah bi tamlik* dinilai memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan jika menggunakan model pembiayaan yang lain. 12 Titik temu antara penelitian ini dan yang sekarang adalah fokus pada masalah wakaf akan tetapi bedanya adalah jurnal ini lebih berfokus pada model-model pembiayaan pada wakaf, sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada mekanisme pengelolaan dan implikasinya terhadap suatu lembaga pendidikan.
- 4. Jurnal yang berjudul "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia", oleh Anifah Purbowanti dan Dani

-

¹² Ahmad Furqon, "Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", *Economica*, 1, (Mei, 2014), 1.

Muntaha (2017) Universitas Negeri Semarang-UNNES). Adapun jurnal ini menerangkan mengenai masalah implementasi wakaf tunai (*endowment*) di Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap kekuatan pendidikan. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa wakaf tunai berperan penting dalam beberapa bidang di lembaga pendidikan Islam terutama dalam hal materil. Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan adalah Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama dalam hal pengimplementasian wakaf terhadap pendidikan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian ini membahas wakaf uang dan sekarang peneliti membahas wakaf produktif yang sifatnya masih umum.

5. Jurnal yang berjudul "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponoroggo" oleh: Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, Amimah Oktarina (2016). Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi wakaf produktif di PMDG. Dan kemudian menemukan hasil bahwa implementasi wakaf produktif di PMDG terdapat banyak sekali kontribusinya terhadap bagian intern ataupun ekstern. Bukan hanya itu, adanya sistem manajemen lima jangka wakaf membuat pengelolaan wakaf di PMDG menjadi lebih baik, profesional, dan juga dalam hal pendistribusian wakaf dialogis dan optimal.¹⁴ Titik persamaan dengan penelitian yang peneliti sekarang lakukan adalah sama dalam hal

¹³ Ani Purbowanti, Dani Muntaha, "Wakaf Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (Desember, 2017), 226.

¹⁴ Muhammad Iqbal Fasa, et. al., "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Al-Awqaf*, 2 (Juli, 2016), 202.

membahas wakaf, akan tetapi beda fokus, penelitian ini membahas tentang model-model pengembangan wakaf produktif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah lebih fokus pada mekanisme perwakafan dan juga implementasinya terhadap pendidikan.